



# **BUPATI BENGKALIS**

**PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI BENGKALIS**  
**NOMOR 20 TAHUN 2024**

## **TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BENGKALIS  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BENGKALIS,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 05 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2024, maka terjadi perubahan pagu anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2024;
- b. bahwa untuk kelancaran Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkalis, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2024, perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkalis sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 47 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 Nomor 47);
12. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pedoman Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Transfer yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 36);

13. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 Nomor 54), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 Nomor 5);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2024.

**Pasal I**

Ketentuan Pasal 6 dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 Nomor 3), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 6**

- (1) Penetapan hasil Indek Kinerja Desa (IKD) setiap Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengalokasian ADD untuk setiap Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Terjadi perubahan Pagu Indikatif ADD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp310.171.937.350,00 (tiga ratus sepuluh milyar seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) yang semula sebesar Rp239.342.932.535,00 (dua ratus tiga puluh sembilan milyar tiga ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah), bertambah sebesar Rp70.829.004.815,00 (tujuh puluh milyar delapan ratus dua puluh Sembilan juta empat ribu delapan ratus lima belas rupiah).
- (4) Perubahan besaran pagu ADD pada ayat (3) tersebut merupakan kurang bayar Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2023 sebesar Rp70.829.004.815,00 (tujuh puluh milyar delapan ratus dua puluh Sembilan juta empat ribu delapan ratus lima belas rupiah) sebagai tambahan ADD kepada pemerintah desa dan terpisah dari ADD Tahun Anggaran 2024.

- (5) Penetapan besaran kurang bayar setiap desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 10 Juni 2024

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis  
Pada tanggal 11 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

ttd

ERSAN SAPUTRA TH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2024 NOMOR 20

**SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. BENGKALIS**



**MOHD FENDRO ARRASYID, S.H.,M.H**  
**Pembina**  
**NIP. 19820706 201001 1 009**

**LAMPIRAN III**  
**PERATURAN BUPATI BENGKALIS**  
**NOMOR 20 TAHUN 2023**  
**TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI**  
**BENGKALIS NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG**  
**PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN**  
**BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2024**

**BESARAN KURANG BAYAR SETIAP DESA**

NO	NAMA DESA	JUMLAH	KET
	Kecamatan Bengkalis	14.356.341.000	
1	Kelapapati	622.014.000	
2	Pedekik	521.682.000	
3	Pangkalan Batang	522.632.000	
4	Sebauk	494.702.000	
5	Teluk Latak	509.756.000	
6	Meskom	504.337.000	
7	Senggoro	608.068.000	
8	Air Putih	535.342.000	
9	Sei Alam	524.939.000	
10	Penampi	500.926.000	
11	Tameran	501.112.000	
12	Penebal	526.495.000	
13	Pematang Duku	513.956.000	
14	Ketam Putih	499.583.000	
15	Kelemantan	490.888.000	
16	Sekodi	512.321.000	
17	Wonosari	628.285.000	
18	Kuala Alam	506.444.000	
19	Kelebuk	457.085.000	
20	Palkun	465.961.000	
21	Sungai Batang	497.087.000	
22	Perapat tunggal	474.981.000	
23	Simpang Ayam	494.224.000	
24	Senderak	485.230.000	
25	Kelemantan Barat	491.081.000	
26	Damai	470.390.000	
27	Pangkalan Batang Barat	497.161.000	
28	Pematang Duku Timur	499.659.000	
	Kecamatan Bantan	11.510.373.000	
1	Bantan Tengah	535.258.000	
2	Bantan Air	492.111.000	
3	Bantan Tua	534.228.000	
4	Teluk Pambang	468.724.000	
5	Selat Baru	560.290.000	
6	Teluk Lancar	519.592.000	
7	Kembung Luar	509.193.000	
8	Jangkang	525.710.000	
9	Muntai	516.814.000	
10	Resam Lapis	472.586.000	
11	Berancah	530.627.000	
12	Ulu Pulau	480.782.000	
13	Mentayan	475.060.000	
14	Pambang Pesisir	484.765.000	
15	Suka Maju	500.410.000	
16	Pambang Baru	478.697.000	
17	Kembung Baru	511.236.000	
18	Pasiran	482.012.000	
19	Bantan Sari	464.341.000	
20	Bantan Timur	493.831.000	
21	Teluk Papal	508.991.000	
22	Muntai Barat	483.565.000	
23	Deluk	481.550.000	

	Kecamatan Rupat	6.192.022.000	
1	Sungai Cingam	543.606.000	
2	Teluk Lecah	541.924.000	
3	Makeruh	536.527.000	
4	Hutan Panjang	513.712.000	
5	Pangkalan Nyirih	539.504.000	
6	Sukarjo Mesim	525.947.000	
7	Darul Aman	510.490.000	
8	Parit Kebumen	505.201.000	
9	Sri Tanjung	513.830.000	
10	Pancur Jaya	501.588.000	
11	Pangkalan Pinang	461.018.000	
12	Dungun Baru	498.675.000	
	Kecamatan Rupat Utara	4.158.680.000	
1	Tanjung Medang	538.892.000	
2	Teluk Rhu	552.349.000	
3	Tanjung Punak	479.311.000	
4	Kadur	523.774.000	
5	Titi Akar	585.673.000	
6	Hutan Ayu	480.944.000	
7	Suka Damai	486.891.000	
8	Puteri Sembilan	510.846.000	
	Kecamatan Siak Kecil	8.299.214.815	
1	Lubuk Muda	520.098.000	
2	Tanjung Belit	516.617.000	
3	Sungai Siput	461.740.000	
4	Sepotong	474.548.000	
5	Lubuk Gaung	508.717.000	
6	Langkat	483.041.000	
7	Sadar Jaya	506.397.800	
8	Sungai Linau	466.825.000	
9	Bandar Jaya	522.338.000	
10	Muara Dua	488.437.000	
11	Tanjung Damai	484.429.000	
12	Sumber Jaya	481.051.000	
13	Lubuk Garam	494.028.000	
14	Liang Banir	448.434.015	
15	Tanjung Datuk	460.675.000	
16	Koto Raja	480.353.000	
17	Sungai Nibung	501.486.000	
	Kecamatan Bukit Batu	4.574.500.000	
1	Sejangat	515.459.000	
2	Dompas	494.174.000	
3	Pangkalan Jambi	491.757.000	
4	Sungai Selari	518.813.000	
5	Buruk Bakul	490.144.000	
6	Bukit Batu	473.634.000	
7	Sukajadi	508.467.000	
8	Batang Duku	522.965.000	
9	Pakning Asal	559.087.000	
	Kecamatan Bandar Laksamana	3.556.196.000	
1	Parit I Api-api	468.535.000	
2	Temiang	490.284.000	
3	Api-api	491.883.000	
4	Tenggayun	501.119.000	
5	Sepahat	504.690.000	
6	Bukit Kerikil	596.604.000	
7	Tanjung Leban	503.081.000	

	Kecamatan Mandau	1.085.830.000	
1	Bathin Betuah	543.508.000	
2	Harapan Baru	542.322.000	
	Kecamatan Bathin Solapan	8.242.211.000	
1	Balai Makam	679.467.000	
2	Petani	665.099.000	
3	Sebangar	664.071.000	
4	Bumbung	634.342.000	
5	Kesumbo Ampai	561.823.000	
6	Tambusai Batang Dui	643.607.000	
7	Simpang Padang	746.118.000	
8	Pematang Obo	586.701.000	
9	Air Kulim	623.941.000	
10	Buluh Manis	594.769.000	
11	Boncah Mahang	764.694.000	
12	Pamesi	529.334.000	
13	Bathin Sobanga	548.245.000	
	Kecamatan Pinggir	4.133.386.000	
1	Balai Pungut	554.402.000	
2	Pinggir	628.066.000	
3	Semunai	671.997.000	
4	Tengganau	658.490.000	
5	Sungai Meranti	571.776.000	
6	Pangkalan Libut	524.521.000	
7	Buluh Apo	524.134.000	
	Kecamatan Talang Muandau	4.720.251.000	
1	Tasik Tebing Serai	501.651.000	
2	Tasik Serai Barat	619.968.000	
3	Kuala Penaso	485.110.000	
4	Beringin	512.367.000	
5	Koto pait Beringin	524.170.000	
6	Melibur	478.745.000	
7	Tasik Serai Timur	529.693.000	
8	Serai Wangi	498.395.000	
9	Tasik Serai	570.152.000	
135		70.829.004.815	

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI